

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Lembaga Keuangan Mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengelola dana masyarakat yang bersifat "profit motive" dan nirlaba. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan masyarakat dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah mulai dikenal pada sekitar awal tahun delapan puluhan.

BMT kemudian berkembang setelah berdiri PINBUK(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada tahun 1995, lembaga yang memang secara khusus berdiri untuk mengembangkan usaha kecil terutama melalui pengembangan BMT. Dengan berdirinya BMT maka akan sangat membantu pembangunan ekonomi terutama ekonomi kelas kecil dan kelas menengah yaitu, pengusaha kecil atau pedagang dan industry rumah tangga.¹

Kita tahu bahwa dalam hal regulasi, BMT tidak diatur oleh Bank Indonesia, namun BMT disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Hal ini tidak membuat kinerja BMT kalah dengan bank syariah atau pun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BMT tetap bekerja dengan mengedepankan profesionalisme, menjaga amanah dan kejujuran, serta menjaga hubungan baik nasabah atau pun karyawan layaknya sebuah keluarga sehingga rasa optimis menuju kesuksesan perekonomian BMT, karyawan, dan nasabah akan terwujud serta memperoleh keberkahan Allah SWT dengan ditambahkan nilai-nilai Islam yang kita tanamkan pada diri kita pada saat menjalankan program BMT tersebut .BI pada tahun 2013 memproyeksikan pertumbuhan aset perbankan syariah tetap akan berada dalam 3 skenario dari pesimis hingga optimis di kisaran 36-58 persen dan Pertumbuhan aset perbankan syariah menurut Halim masih berada dalam koridor proyeksi pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu diperkirakan pada akhir 2012 mencapai kisaran Rp 177,8-205, 8 triliun, terlebih di akhir tahun pada umumnya tergolong cukup pesat sehingga asetnya meningkat per

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2001) h.76

oktober 2012 menjadi Rp 174 triliun, aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti².

Banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Baitul Maal Wa Tamwil. BMT juga memberikan pembiayaan Jual Beli terutama dalam jual beli sepeda motor. Sekarang ini banyak lembaga leasing yang melayani penjualan sepeda motor melalui dealer, dengan mengambil margin yang begitu besar yang kemungkinan besar akan merugikan konsumen. Namun dengan adanya transaksi jual beli sepeda motor melalui BMT akan meringankan beban konsumen karena dalam pengangsurannya tidak diambil terlalu besar. Maka dari itu dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah Khususnya BMT maka konsumen akan terhindar dari pembungaan uang.³

Dewan Standar Akuntansi Syari'ah (DSAS) merupakan Lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syari'ah diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syari'ah. Pada tahun 2007 pengaturan atas transaksi syari'ah pada psak 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada psak 101-110. Pengaturan pada akuntansi *murabahah* dijabarkan pada psak 102. BMT sendiri masih menetapkan akuntansi koperasi sebagai pedomannya yaitu di dalam SAK ETAP karena pada awalnya PSAK No.27 sudah dicabut. Ketika

² <http://www.sindotrijava.com/news/detail/2864/bi-proyeksikan-pertumbuhan-aset-perbankan-syariah-pada-2013-dikisaran-36-38#.UvjZx86fTIU> (Diakses 11 februari 2014)

³ <http://digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-trihandaya-86> (Diakses pada 11 februari 2014)

koperasi mulai berbondong – bondong mengikuti perubahan sistem baik manajemen dan akuntansinya diubah menjadi bersistem syariah. Peneliti merasa tertantang bahwa belum banyak peneliti – peneliti yang terdahulu membahas koperasi syariah pada penelitiannya, karena banyak dari mereka yang lebih tertarik untuk meneliti tentang perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan kontribusi dari penelitian ini yaitu agar entitas koperasi syariah dapat mengetahui dan melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK yang berlaku. IAI melihat semakin banyaknya entitas syariah selain perbankan bermunculan bagai jamur di musim hujan. Oleh sebab itu PSAK 101-106 yang terhitung masih baru, di perlukan sosialisai kepada para pengguna atau pembuat laporan keuangan untuk mengetahui aturan – aturan baru tersebut. ⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih judul “Penerapan Akuntansi *Murabahah* Pada Pembelian Motor di BMT AL-KAUTSAR Jakarta Timur ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* pada pembelian motor di BMT Al-Kautsar ?

⁴ <http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Indonesia/Local%20Assets/Documents/Brochures/Murabahah%20Anuitas%20Profile.pdf> (Diakses pada tanggal 22 maret 2014)

2. Bagaimana perbandingan kinerja BMT Al-kautsar sebelum dan sesudah penerapan akuntansi *murabahah* ?
3. Apakah bmt al kautsar sudah melakukan pembelian barang atau aset *murabahah* yang sesuai psak 102?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* pada pembelian motor di Baitul mal wat tanwil (BMT) Al-kautsar
2. Mengetahui perbandingan kinerja pada Baitul mal wat tamwil (BMT) al-kautsar sebelum dan sesudah penerapan akuntansi *murabahah* pada pembelian motor.
3. Mengetahui pembelian barang atau aset *murabahah* yang sesuai psak 102.

b. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi *murabahah* dan proses pencatatanya

2. Bagi Baitul mal wat tanwil (BMT) Al-kautsar

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Baitul mal wat tanwil(BMT) al-kautsar dalam penerapan akuntansi *murabahah* mengacu pada psak 102.

3. Bagi Fakultas

Menambah pengetahuan tentang penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan psak no 102 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Jakarta .